



**PENETAPAN**

Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Pani Andrianto bin Hairani**, Tempat lahir di Batam, 17 Mei 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Alimun RT. 015 RW. 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Maryani bin Marni**, Tempat dan Tanggal Lahir di Sawah, 10 Juli 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Alimun RT. 015 RW. 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, SH, NURAENI HABIBAH, SH, & A. HAFFI MUAMMAR, SH** seluruhnya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal tanggal 18 November 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada Selasa, 06 Juni 2017 M atau 11 Ramadhan 1438 H, telah menikah di rumah imam yang beralamat di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang menikahkan bernama Bapak NASIR, di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dengan wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II, dengan saksi pernikahan yaitu **HERDIANSYAH** dan **RIKO SAPUTRA** dan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-. (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda sesuai dengan Nomor Akta Cerai : 066/AC/2016/Pa.Tbh dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Alimun RT. 015 RW. 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon ada dikaruniai 1 orang anak yang bernama:  
- **Muhammad Marfa Andrian bin Pani Andrianto**, Tempat tanggal lahir di Air Tawar, 06 November 2018.
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena para pemohon saat itu menikah secara sirri dan situasi saat itu data Pemohon II belum lengkap dan juga Pemohon I

Halaman 2 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat status nya yang Duda, sehingga para Pemohon menikah secara sirri, dan sampai sekarang ini pernikahan Para Pemohon tidak pernah terdaftar di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Kateman, dan KUA Kecamatan Kateman dan pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, sebagai syarat untuk mengurus KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga, BPJS, dan surat-surat administrasi pemerintahan dan lain sebagainya.
9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Alimun RT. 015 RW. 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon **Pani Andrianto bin Hajrani** dan **Maryani bin Marni**, menikah syari'at Islam pada Selasa, 06 Juni 2017 M atau 11 Ramadhan 1438 H, telah menikah di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Halaman 3 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fani Andrianto NIK 1404031705940003 tanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryani NIK 1602081012940007 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 066/AC/2016/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 02 Februari 2016. Bukti surat

Halaman 4 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marni Nomor : 044/AT/XI/2024/474 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Tawar tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi :

1. **Marhadi bin Yusuf Helmi**, umur 53 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2017 yang dilangsungkan di Kelurahan Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Marsi yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama Nasir untuk menikahkan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **Herdiansyah** dan **Riko Saputra**;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;

Halaman 5 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Alimun, RT 015 RW 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Muhammad Marfa Andrian bin Pani Andrianto**, Lahir di Air Tawar, 06 November 2018;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

**2. M. Fadli bin Sarkawi**, umur 44 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2017 yang dilangsungkan di Kelurahan Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Marsi yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama Nasir untuk menikahkan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **Herdiansyah dan Riko Saputra**;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Alimun, RT 015 RW 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Muhammad Marfa Andrian bin Pani Andrianto**, Lahir di Air Tawar, 06 November 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti untuk mengurus akta kelahiran anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam

Halaman 8 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Jalan Alimun, RT 015 RW 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Norva binti Junaidi Zulfirdaus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Marni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Marhadi bin Yusfik Helmi** dan **M. Fadli bin Sarkawi**, kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai maksud ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi unsur materiil kesaksian saksi, sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas,

Halaman 9 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2017 yang dilangsungkan di Kelurahan Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Marsi yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama Nasir untuk menikahkan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **Herdiansyah** dan **Riko Saputra**;
3. Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
5. Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Alimun, RT 015 RW 006, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Muhammad Marfa Andrian bin Pani Andrianto**, Lahir di Air Tawar, 06 November 2018;
7. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang sah yang diperlukan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti mengurus kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan keperluan administrasi lainnya;

Halaman 10 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama **Nasir** menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 4 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Muhammad Marfa Andrian bin Pani Andrianto**, Lahir di Air Tawar, 06 November 2018, dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya. Maka dengan kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya yang secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Halaman 12 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya. Maka pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 yang dilangsungkan di Kelurahan Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu **Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pani Andrianto bin Hairani**) dengan Pemohon II (**Maryani binti Marni**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 yang dilangsungkan di Kelurahan Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 H, oleh **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Aab Abdul Wahab, S.Sy.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

(**Zulfikar, S.H.I.**)

Hakim Anggota I,

(**Amry Saputra, S.Sy.**)

Hakim Anggota II,

(**Aab Abdul Wahab, S.Sy.M.H.**)

Halaman 14 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(Amir Jaya, S.H.I)

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Pen. No.308/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)